BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Online Auction adalah suatu bentuk kegiatan jual-beli dengan penyerahan dikemudian hari yang telah ditetapkan, kegiatan jual-beli tersebut menggunakan media internet yang mekanisme pelelangannya sama dengan lelang konvensional hanya saja media yang digunakan adalah melalui internet. Fungsi dari Online Auction adalah sebagai sarana pelelangan berbagai macam jenis barang yang dapat diikuti oleh seluruh orang dimana saja tanpa adanya batasan dan hambatan waktu dan tempat. Dimana online auction ini berbeda dengan e-commerce karena penetapan harga tidak dilakukan oleh penjual tetapi oleh pembeli dengan melalui mekanisme pertambahan harga, yang pada akhirnya harga yang diperoleh dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasaran sebenarnya yang berlaku. Agar pelelangan tersebut dapat berjalan dengan lancar, pemerintah perlu membuat suatu peraturan hukum yang mengatur tentang online auction, terutama disaat ini dimana dinegara kita mulai terjadi booming online auction.

b. Perlindungan terhadap pelaku (seller dan bidder) dalam online auction sangat diperlukan, sebab penggerak utama online auction adalah kedua pihak tersebut, sedangkan penyelia jasa pelelangan hanya bertugas menyediakan tempat pelelangan saja dengan mendapat sedikit fee. Upaya

perlindungan terhadap konsumen sangat banyak bentuknya mulai dari persyaratan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan sampai pada perlindungan money back guarantie yang disediakan oleh lembaga keuangan pendukung, yang kesemuanya ditujukan agar kepercayaan dan kepentingan dari konsumen terhadap keamanan dan kelancaran online auction dapat terpelihara.

2. Saran

a. Mengingat tingginya risiko finansial yang mungkin didapat, dengan melihat karakteristik pelelangan dan user agrement tersebut, terutama masalah keamanan pembayaran yang tinggi, maka sebelum melakukan transaksi pelelangan seorang peserta lelang harus benar-benar telah memahami hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dan juga mekanisme pelelangan tersebut. Jadi peserta lelang selain harus memiliki pemahaman tentang pelelangan juga harus mengetahui tentang harga nominal yang berlaku di masyarakat terhadap barang yang akan dibelinya dalam lelang.

b. Demi tercapainya pelaksanaan pelelangan yang teratur, wajar, dan efesien sebaiknya para pihak yaitu seller, bidder, dan penyedia jasa pelelangan mentaati semua persyaratan serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

c. Perlu dibentuk suatu badan pengawas yang bertugas untuk mengawasinya agar mampu mendorong tercapainya suatu sistem lelang yang dapat melindungi semua pelaku pelelangan, yang bila hal tersebut telah tercapai maka dapat meningkatkan devisa negara dari pajaknya mengingat jumlah

ADLN – Perpustakaan Universitas Airlangga

uang yang beredar melalui online auction adalah sekitar $ 250.000.000, pada akhir kuartal tahun 2003 yang meningkat menjadi $ 400.000.000 pada akhir kuartal tahun 2004 saja dan terus meningkat setiap tahunnya. Sehingga dapat dibayangkan bila sektor ini dapat dioptimalkan, maka akan sangat berguna bagi pembangunan di negara kita.